

1. PERUBAHAN BIODATA PENDUDUK

Pencatatan perubahan biodata bagi WNI , WNI yang datang dari luar negeri karena pindah , orang asing pemegang KITAS dan atau KITAP wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui lurah dan camat .

A. Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI dengan syarat :

1. Surat pengantar dari ketua RT/kadus mengetahui RW /kepala lingkungan
2. Surat pernyataan perubahan biodata penduduk WNI (F-1.05)
3. Mengisi formulir perubahan biodata penduduk WNI (F-1.06)
4. Melampiri bukti pendukung perubahan biodata

B. Pencatatan perubahan biodata orang asing pemegang KITAS atau KITAP dengan syarat :

1. Surat pengantar dari ketua RT/kadus mengetahui RW/kepala lingkungan
2. Surat pernyataan perubahan biodata penduduk orang asing (F-1.11)
3. Mengisi formulir perubahan biodata orang asing (F-1.12)
4. Dokumen imigrasi (paspor)
5. Kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) dan atau kartu ijin tinggal tetap (KITAP)
6. Surat ijin kerja
7. Buku pengawasan orang asing
8. Melampiri bukti pendukung perubahan data

Perubahan biodata penduduk bagi WNI dan orang asing pemegang KITAS dan KITAP yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia , wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia .

Waktu pelayanan penerbitan biodata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penerbitan biodata satu sampai dua hari.